

PEMERINTAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jl. Jalur Dua Komp. Perkantoran Telp. (0450) 22026 - 22027 Parigi

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PARIGI MOUTONG PROVINSI SULAWESI TENGAH

Nomor:

G03 / 9011 / DKDIK

TENTANG

IZIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PARIGI MOUTONG

Membaca

: Surat Permohonan Kepala SD Negeri Inti Olaya

Nomor: 422.1/271/SDN -OL, Tanggal 29 Agustus 2014.

Menimbano

- a. bahwa Sekolah Dasar yang di dirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
 - b. bahwa berhubungan dengan hal tersebut di atas, di pandang perlu memberikan Izin Oprasional dan Penyelenggaran Sekolah Dasar tersebut.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah.
- 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah Penyelenggaraan Otonomi Daerah.
- 4. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
- 5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 44/11/2002, tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah.
- 6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002, Tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
- 7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 0486/U/1992.

Memperhatikan

Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor: 4677/C/I/1991, tanggal 2 Juli 1991, tentang petunjuk Penyelenggaraan Sekolah Dasar.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

memberi Izin kepada

Pertama

The Moore Issue Reported

Nama SD

: SD Negeri Inti Olaya

- Alamat

: Jln. Trans Sulawesi Desa Olaya

Kecamatan

: PARIGI

- Tahun Berdiri

: 1962-1975

Kedua

Apabila terjadi Pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Sekolah Dasar sebagaimana tersebut dalam PP No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, maka Pemberian Izin sebagaimana tersebut

pada diktum pertama dapat cabut kembali.

Ketiga

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Parigi

Pada tanggal : 01 SEPTEMBER 7019

Kabupaten Parigi Moutong

H. ARDI, S.Pd, MM Pembina Tkt. I

9601231 198103 1 120